

**HADIS TENTANG KEWAJIBAN MENUNTUT ILMU:  
STIGMATISASI MASYARAKAT TERHADAP PEREMPUAN  
BERPENDIDIKAN TINGGI**

**Siti Afiroh<sup>1</sup>, Nasrulloh<sup>2</sup>**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
250104210057@student.uin-malang.ac.id, nasrulloh@syariah.uin-malang.ac.id

**ABSTRACT**

The study aims to interpret the meaning of the hadith obligation to seek knowledge and analyze forms of stigma experienced by educated women. This study discusses the hadith on the obligation to seek knowledge in relation to the phenomenon of stigmatization against highly educated women. The issue arises from the gap between Islamic teachings, which emphasize equality in the pursuit of knowledge, and the gender-biased reality still found in society. Using a qualitative-descriptive approach and library research, this study applies Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis (CDA), which includes text, discourse practice, and sociocultural practice analysis. The findings show that the hadith affirms the equal rights and obligations of men and women to seek knowledge. The stigmatization of educated women does not originate from Islamic teachings but from deeply rooted patriarchal social constructs. Therefore, Islamic education must play an active role in eliminating gender bias through inclusive and just religious interpretation. In conclusion, seeking knowledge is a fundamental right of every Muslim regardless of gender, and Islamic education should serve as a means of social transformation toward an egalitarian and civilized society.

**Keywords:** *Gender Equality, Hadith, Islamic Education, Stigmatization.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menafsirkan makna hadis kewajiban menuntut ilmu serta menganalisis bentuk-bentuk stigma yang dialami perempuan berpendidikan tinggi di masyarakat. Penelitian ini membahas hadis tentang kewajiban menuntut ilmu dalam konteks fenomena stigmatisasi terhadap perempuan berpendidikan tinggi. Permasalahan berangkat dari adanya kesenjangan antara ajaran Islam yang menekankan kesetaraan dalam menuntut ilmu dengan realitas sosial yang masih bias gender. Metode yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif melalui studi pustaka dengan analisis wacana kritis (AWK) model Norman Fairclough, yang mencakup analisis teks, praktik wacana, dan praktik sosiokultural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis tersebut menegaskan kesetaraan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalam menuntut ilmu. Stigmatisasi terhadap perempuan berpendidikan tinggi tidak bersumber dari ajaran Islam, melainkan dari konstruksi sosial patriarkal yang masih mengakar. Oleh karena itu, pendidikan Islam perlu berperan aktif dalam menghapus bias gender melalui interpretasi keagamaan yang inklusif dan berkeadilan. Kesimpulannya, menuntut ilmu merupakan hak fundamental setiap muslim tanpa memandang jenis kelamin, dan pendidikan Islam harus menjadi sarana transformasi sosial menuju masyarakat yang setara dan beradab.

**Kata Kunci:** *Hadis, Kesetaraan Gender, Pendidikan Islam, Stigmatisasi.*

## A. PENDAHULUAN

Dalam Islam, ilmu memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi sarana bagi manusia untuk memahami hakikat kehidupan, memperbaiki akhlak, dan menjalankan tugas kekhalifahan di bumi. Sebagaimana dijelaskan oleh Murtadho dan Mujahid (2025), ilmu tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memahami dunia, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah serta memberikan manfaat bagi kemaslahatan umat. (Murtadho & Mujahid, 2025).

Rasulullah SAW bersabda: *“Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim.”* (HR. Ibnu Majah). Hadis ini menunjukkan bahwa kewajiban menuntut ilmu bersifat universal, tidak terbatas pada jenis kelamin, usia, maupun status sosial. Dengan demikian, baik laki-laki maupun perempuan memiliki tanggung jawab yang sama dalam menuntut ilmu sebagai bentuk pengamalan ajaran Islam. (Muhammad Abdullah Fauzan, Amanah Qurota A'yun, Alfi Nur Azizah & Islam, 2024)

Dalam konteks kehidupan modern, ajaran Rasulullah SAW memiliki relevansi yang sangat tinggi, terutama ketika masih banyak terjadi ketimpangan akses terhadap pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa pesan universal hadis tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam realitas sosial umat Islam masa kini. Sebagaimana disinggung oleh Hesti

Humairoh (2025), diskriminasi terhadap perempuan dalam pendidikan seringkali disebabkan oleh pemahaman keagamaan yang bias dan konstruksi sosial yang patriarkal.

Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk menafsirkan kembali makna hadis kewajiban menuntut ilmu agar sesuai dengan prinsip kesetaraan dan keadilan yang menjadi inti ajaran Islam. Maka penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana pemahaman terhadap hadis kewajiban menuntut ilmu dapat direkonstruksi untuk menegaskan prinsip kesetaraan dalam pendidikan Islam serta menjawab tantangan sosial terkait stigma terhadap perempuan berpendidikan tinggi. (Humairoh, 2025)

Dalam konteks sosial masyarakat modern, masih ditemukan adanya pandangan negatif terhadap perempuan yang memiliki pendidikan tinggi. Stigmatisasi ini muncul dalam berbagai bentuk, seperti anggapan bahwa perempuan berpendidikan tinggi akan sulit menikah, bersifat dominan, atau melampaui peran yang “seharusnya” bagi perempuan. Pandangan seperti ini hanya mencerminkan bias gender, tetapi juga menunjukkan adanya kesalah pahaman terhadap ajaran Islam tentang kesetaraan hak dalam menuntut ilmu. (Hastin et al., 2023)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2024), proporsi perempuan yang menempuh pendidikan tinggi di Indonesia telah mencapai lebih dari 30%, namun persepsi negatif terhadap perempuan

berpendidikan masih cukup tinggi. Penelitian Rahmayani (2021) menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menganggap perempuan yang menempuh pendidikan tinggi akan lebih sulit berumah tangga atau dianggap melampaui “batas kodratnya”. Pandangan ini menandakan masih kuatnya bias sosial dalam memahami peran perempuan terdidik.

Padahal sejarah peradaban Islam mencatat banyak tokoh perempuan yang berperan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban, Tokoh-tokoh perempuan dalam sejarah Islam telah menunjukkan kontribusi besar dalam bidang keilmuan. Di antaranya adalah Aisyah r.a., yang dikenal sebagai periwayat hadis dan ahli fikih. Ibn Sa’d dalam *Ṭabaqāt al-Kubrā* mencatat bahwa Aisyah menjadi rujukan utama para sahabat dalam berbagai persoalan hukum dan hadis. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam bidang keilmuan Islam telah menjadi tradisi yang sah dan diakui sejak masa awal Islam.(Riri Fitria, 2022). Contoh lainnya adalah Fatimah al-Fihri, pendiri Universitas al-Qarawiyyin di Maroko, yang dikenal sebagai salah satu universitas tertua di dunia. Kehadiran mereka membuktikan bahwa perempuan memiliki peran signifikan dalam kemajuan intelektual dan peradaban Islam.(Fahrur Rozy, Ibnu Alwi Jarkasih Hrp, 2024)

Fenomena stigmatisasi terhadap perempuan berpendidikan tinggi menunjukkan adanya ketimpangan antara

pemahaman normatif ajaran agama dan realitas sosial masyarakat.(Siti Zulaikha, 2023) Oleh karena itu, kajian terhadap hadis tentang kewajiban menuntut ilmu menjadi penting untuk mengembalikan pemahaman Islam yang sejati, yaitu ajaran yang menghargai ilmu dan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki maupun perempuan untuk mencapainya.(Ilmi & Siham, 2024)

Di sisi lain, perkembangan pendidikan Islam di era modern menuntut adanya reinterpretasi terhadap teks-teks keagamaan agar lebih kontekstual dan responsif terhadap isu-isu sosial kontemporer, termasuk persoalan kesetaraan gender. Dalam konteks global, isu kesetaraan gender dalam pendidikan juga menjadi bagian dari agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin ke-5 yang menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan melalui akses pendidikan.

Hal ini menunjukkan bahwa Islam memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada upaya global melalui reinterpretasi ajaran yang kontekstual dan berkeadilan. Dalam konteks inilah, hadis tentang kewajiban menuntut ilmu menjadi penting untuk dikaji kembali agar nilai-nilai universal Islam dapat dipahami sesuai dengan semangat keadilan dan kemanusiaan.(Kurniawan, 2024)

Kajian-kajian sebelumnya cenderung membahas hadis “*Thalabul ‘Ilmi Faridhatun ‘Ala Kulli Muslim*” dari sisi keutamaan dan nilai ibadah menuntut ilmu, namun belum

banyak yang meninjau maknanya dalam konteks sosial kontemporer, khususnya terkait stigmatisasi terhadap perempuan berpendidikan tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menafsirkan hadis secara teologis dan kontekstual, sekaligus mengkaji relevansinya terhadap isu kesetaraan akses pendidikan bagi perempuan di era modern. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bahwa kewajiban menuntut ilmu dalam Islam berlaku universal bagi laki-laki dan perempuan, serta menegaskan bahwa pendidikan merupakan sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan spiritual dalam masyarakat. (Mumtazah et al., 2025)

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji makna dan relevansi hadis tentang kewajiban menuntut ilmu dalam perspektif keislaman yang inklusif, yang menegaskan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh pendidikan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis berbagai bentuk stigmatisasi yang muncul di masyarakat terhadap perempuan berpendidikan tinggi serta menelusuri akar sosial dan kultural yang melatar belaknginya.

Lebih lanjut, kajian ini berupaya memberikan refleksi teologis dan sosial mengenai pentingnya pendidikan bagi perempuan sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender dalam Islam. Dengan demikian, penelitian ini

tidak hanya menyoroti aspek tekstual hadis, tetapi juga menghubungkannya dengan realitas sosial serta peran pendidikan Islam dalam menghapus bias dan stigma terhadap perempuan berpendidikan tinggi.

## B. LANDASAN TEORI

### 1. Hadis tentang Kewajiban Menuntut Ilmu

Hadis tentang kewajiban menuntut ilmu merupakan salah satu dasar penting dalam pengembangan pendidikan Islam. Rasulullah SAW bersabda:

طلب العلم فريضة على كل مسلم

Artinya: *Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim.*

Hadis ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap individu Muslim tanpa membedakan jenis kelamin, usia, maupun status sosial. Kewajiban ini bersifat individual karena setiap Muslim dituntut untuk memiliki ilmu yang cukup agar mampu melaksanakan ibadah dan kehidupan sesuai tuntunan syariat. (Subairi & Ibnu, n.d.)

Kata *thalab al-'ilm* dalam hadis tersebut mengandung makna yang luas, mencakup segala bentuk upaya pencarian pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik ilmu agama maupun ilmu umum. (Pohan, 2024) Sedangkan istilah *faridhah* bermakna kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan, sehingga setiap Muslim memiliki tanggung jawab pribadi untuk terus belajar dan mengembangkan pengetahuan.

Beberapa ulama klasik memberikan penjelasan mendalam terkait makna hadis ini. Pandangan Al-Ghazali menunjukkan bahwa Islam tidak hanya menekankan kewajiban menuntut ilmu agama, tetapi juga ilmu-ilmu dunia yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Dengan demikian, hadis kewajiban menuntut ilmu dapat dipahami secara luas sebagai dorongan untuk mengembangkan seluruh cabang ilmu pengetahuan, baik spiritual maupun rasional, demi membangun kesejahteraan manusia secara utuh. (Yuri Indri Yani, Hakmi Wahyudi, 2020).

Ibn Hajar al-Asqalani dalam *Fath al-Bari* menegaskan bahwa lafaz “*Muslim*” dalam hadis tersebut bersifat umum dan mencakup laki-laki serta perempuan tanpa diskriminasi. Quraish Shihab (2018) juga menekankan bahwa perintah “menuntut ilmu” bersifat universal dan menjadi landasan bagi keadilan sosial, karena pengetahuan merupakan syarat utama untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara benar.

Hadis ini juga menunjukkan prinsip kesetaraan yang dijunjung tinggi dalam Islam. Frasa “*‘ala kulli Muslim*” tidak membatasi pada jenis kelamin tertentu, melainkan berlaku bagi semua Muslim, termasuk perempuan. Dengan demikian, Islam sejak awal telah memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk menuntut ilmu. (Pohan, 2024)

Menuntut ilmu dalam konteks Islam tidak hanya bermakna memperoleh pengetahuan semata, tetapi juga bertujuan

untuk memperbaiki akhlak, memperdalam keimanan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Ilmu dipandang sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat. (Nadira Oktasari Putri, Mutiara Hikmah, 2024)

Hadis ini juga memiliki dimensi sosial yang kuat. Ilmu yang dipelajari seorang Muslim diharapkan dapat diamalkan dan disebarkan agar menjadi sumber kebaikan bagi orang lain. Oleh karena itu, kewajiban menuntut ilmu tidak berhenti pada proses belajar, tetapi berlanjut pada pengamalan dan penyebaran ilmu untuk kepentingan umat. (Muhammad Abdullah Fauzan, Amanah Qurota A'yun, Alfi Nur Azizah & Islam, 2024)

Dengan demikian, hadis ini menegaskan prinsip kesetaraan dalam memperoleh ilmu. Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kewajiban belajar, sebab keduanya memiliki tanggung jawab yang sama di hadapan Allah SWT. Ilmu dalam pandangan Islam bukan hanya sarana intelektual, tetapi juga moral dan spiritual, yang membawa manusia lebih dekat kepada Allah serta memberikan manfaat bagi masyarakat. (Agustina Damanik, 2018)

## **2. Kesetaraan Gender dalam Islam dan Pendidikan**

Kesetaraan gender dalam Islam merupakan prinsip yang menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah SWT, terutama

dalam aspek spiritual, moral, dan kesempatan memperoleh ilmu. Islam tidak membedakan nilai kemuliaan seseorang berdasarkan jenis kelamin, melainkan pada ketakwaan dan amal perbuatannya.(Adzima, 2025). Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Q.S Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu.”* (QS. Al-Hujurat: 13).

Ayat di atas menyatakan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal, dan sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dengan demikian, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang setara untuk berkembang, belajar, dan berkontribusi dalam kehidupan sosial.(Siregar & Jamil, 2024)

Dalam konteks pendidikan, Islam menegaskan bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi seluruh umat

tanpa membedakan gender. Rasulullah SAW bersabda, “*Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim*” (HR. Ibnu Majah), dan para ulama memahami kata Muslim dalam hadis tersebut mencakup laki-laki dan perempuan.(Muhammad Abdullah Fauzan, Amanah Qurota A’yun, Alfi Nur Azizah & Islam, 2024).

Sejarah peradaban Islam turut menunjukkan banyaknya tokoh perempuan yang terlibat aktif dalam kegiatan intelektual, seperti Aisyah r.a. yang dikenal sebagai periwayat hadis dan rujukan ilmu syariat, serta Fatimah al-Fihriyah yang mendirikan Universitas al-Qarawiyyin, lembaga pendidikan tertua di dunia. Hal ini menguatkan bahwa Islam memberikan ruang luas bagi perempuan untuk belajar dan berperan dalam ranah ilmiah dan sosial.(Fahrur Rozy, Ibnu Alwi Jarkasih Hrp, 2024)

Namun, dalam praktik sejarah dan budaya masyarakat Muslim, pemahaman tentang kesetaraan gender dalam pendidikan seringkali dipengaruhi oleh konstruksi sosial, tradisi lokal, dan struktur patriarkal. Kondisi ini menyebabkan perempuan pada beberapa wilayah mengalami keterbatasan akses terhadap pendidikan dan ruang pengembangan diri.(Hastin et al., 2023)

Ulama kontemporer seperti Amina Wadud dan Fatima Mernissi menjelaskan bahwa bias terhadap perempuan bukan berasal dari teks Al-Qur’an maupun hadis, melainkan dari interpretasi sosial yang tidak

kontekstual.(Fitriyah & Nursikin, 2025) Prinsip *musawah* (kesetaraan) dan *'adalah* (keadilan) dalam Islam menuntut agar pendidikan diberikan secara merata bagi seluruh umat tanpa memandang gender. Pendidikan Islam yang berkeadilan gender akan melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kesadaran moral dan sosial.(Hidayat et al., 2025)

Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah dengan tradisi budaya yang berkembang dalam masyarakat. Pendidikan Islam harus diarahkan untuk menghapus diskriminasi gender dan memberikan peluang yang sama bagi laki-laki dan perempuan sebagai bentuk implementasi nilai *rahmatan lil 'alamin*.(Azizah, 2020)

Dengan demikian, kesetaraan gender dalam Islam bukan sekadar konsep teoritis, tetapi merupakan prinsip yang harus diwujudkan dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan berbasis perspektif Islam yang adil gender akan melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kesadaran moral dan sosial. Hal ini menjadi landasan penting dalam membangun masyarakat yang berkeadilan, berperadaban, dan menjunjung tinggi martabat manusia tanpa memandang jenis kelamin.(Juono, n.d.)

### C. METODE

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berupa teks hadis dan fenomena sosial yang berkaitan dengan stigmatisasi terhadap perempuan berpendidikan tinggi. Fokus penelitian diarahkan untuk memahami makna hadis tentang kewajiban menuntut ilmu serta relevansinya terhadap persoalan kesetaraan gender dalam konteks sosial modern.

#### 1. Sumber Data.

Sumber data primer dalam kajian ini adalah hadis Nabi SAW tentang kewajiban menuntut ilmu, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah, serta beberapa hadis pendukung yang berkaitan dengan pentingnya pendidikan bagi laki-laki dan perempuan. Sumber data sekunder meliputi kitab syarah hadis, buku-buku keislaman, artikel ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan tema pendidikan Islam dan gender.

#### 2. Teknik Pengumpulan Data.

Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dengan cara menelusuri berbagai literatur hadis, kitab tafsir, serta karya akademik yang membahas persoalan pendidikan perempuan dalam Islam. Proses ini dilakukan dengan membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan data berdasarkan tema dan relevansinya terhadap fokus kajian.

#### 3. Teknik Analisis Data.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Analisis Wacana Kritis (AWK) model Norman Fairclough, yang berfokus pada hubungan antara teks, praktik wacana, dan konteks sosial budaya. Pendekatan ini digunakan untuk mengungkap bagaimana makna teks keagamaan terbentuk, ditafsirkan, dan dipengaruhi oleh struktur sosial tertentu. Model Fairclough terdiri atas tiga dimensi analisis, yaitu:

a. Analisis Teks (Text Analysis).

Pada tahap ini, peneliti menelaah aspek linguistik teks hadis, meliputi pilihan kata (diksi), struktur kalimat, semantik, dan kohesi-koherensi untuk menafsirkan makna lafaz hadis serta mengidentifikasi representasi ideologi yang tersirat di dalamnya.

b. Analisis Praktik Wacana (Discourse Practice Analysis).

Tahap ini berfokus pada bagaimana teks hadis tersebut diproduksi, disebarkan, dan ditafsirkan dalam konteks sosial masyarakat. Analisis ini mencakup cara pemahaman dan penafsiran hadis oleh berbagai kelompok sosial, serta bagaimana proses tersebut membentuk makna sosial tertentu dalam budaya keagamaan.

c. Analisis Praktik Sosiokultural (Sociocultural Practice Analysis).

Tahap ini menelaah relasi antara teks keagamaan dan struktur sosial yang

melingkupinya, khususnya struktur sosial patriarkal yang berperan dalam membentuk stigma terhadap perempuan berpendidikan tinggi. Analisis ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana ajaran Islam tentang kewajiban menuntut ilmu dapat disalah pahami atau dipraktikkan secara bias gender dalam konteks budaya tertentu. (SYAFRI BIN SAKKA, NURHADI, 2023)

Pendekatan analisis ini memungkinkan peneliti untuk melihat teks keagamaan tidak hanya sebagai kumpulan lafaz atau ajaran normatif, tetapi juga sebagai praktik sosial yang mencerminkan relasi kekuasaan dan ideologi dalam masyarakat.

## D. HASIL PEMBAHASAN

### 1. Analisis Hadis tentang Kewajiban Menuntut Ilmu.

Hadis “طلب العلم فريضة على كل مسلم” (Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim) memberikan landasan teologis yang kuat bagi kewajiban menuntut ilmu bagi seluruh umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan penjelasan para ulama, kata *thalab al-‘ilm* mencakup seluruh bentuk pencarian pengetahuan yang bermanfaat, sedangkan kata *faridhah* menunjukkan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban yang tidak dapat diabaikan.

Makna hadis ini menegaskan bahwa Islam menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dalam hal pendidikan. Frasa “*‘ala kulli Muslim*” tidak membatasi pada jenis kelamin tertentu, tetapi mencakup semua umat Islam secara umum. Dengan demikian, hadis ini sekaligus menolak pandangan yang menempatkan perempuan sebagai pihak sekunder dalam urusan keilmuan. Ilmu dalam pandangan Islam tidak hanya menjadi sarana intelektual, tetapi juga moral dan spiritual yang membawa manusia lebih dekat kepada Allah SWT serta bermanfaat bagi masyarakat luas.

Kewajiban menuntut ilmu dalam Islam juga memiliki dimensi sosial yang kuat. Ilmu yang dipelajari tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi harus diamalkan dan disebarakan agar memberi manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, belajar dan mengajar merupakan dua sisi yang saling melengkapi. Islam menegaskan bahwa siapa pun yang berilmu memiliki kewajiban moral untuk menyebarkan kebaikan melalui pengetahuan yang dimilikinya.

Hadis ini juga menggambarkan prinsip kesetaraan yang melekat dalam ajaran Islam. Frasa “*على كل مسلم*” mencakup seluruh umat Islam tanpa pembedaan jenis kelamin, usia, atau status sosial. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam menuntut ilmu sebagaimana laki-laki. Dalam pandangan Islam, kemuliaan seseorang tidak

diukur dari jenis kelaminnya, melainkan dari seberapa jauh ia berupaya mencari ilmu dan mengamalkannya demi kebaikan.

## **2. Relevansi Hadis terhadap Kesetaraan Gender dalam Pendidikan**

Dalam konteks kesetaraan gender, hadis tersebut menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam memperoleh pendidikan. Kesetaraan ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Hujurat ayat 13 bahwa kemuliaan manusia tidak diukur berdasarkan jenis kelamin, tetapi oleh ketakwaannya. Prinsip ini juga sejalan dengan semangat pendidikan Islam yang menekankan tanggung jawab individu untuk terus belajar sepanjang hayat.

Sejarah Islam menunjukkan banyak teladan perempuan berpendidikan tinggi yang memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan keilmuan umat, seperti Aisyah r.a., Fatimah al-Fihriyah, dan Rabi’ah al-Adawiyah. Fakta-fakta ini memperkuat bahwa Islam sejak awal memberikan ruang bagi perempuan untuk berperan aktif dalam dunia intelektual dan sosial. Dengan demikian, diskriminasi terhadap perempuan dalam akses pendidikan tidak berakar pada ajaran Islam, melainkan pada konstruksi sosial dan budaya patriarkal yang berkembang di masyarakat.

Konteks sosial masa kini masih menunjukkan adanya kesenjangan antara

nilai-nilai ajaran Islam dan kenyataan di lapangan. Perempuan yang menempuh pendidikan tinggi seringkali dihadapkan pada pandangan miring bahwa mereka melampaui peran sosial yang dianggap “ideal”. Dalam hal ini, hadis tentang kewajiban menuntut ilmu menjadi penegasan bahwa tidak ada alasan untuk membatasi perempuan dalam memperoleh pengetahuan, sebab Islam tidak mengenal diskriminasi dalam urusan ilmu.

### **3. Fenomena Stigmatisasi terhadap Perempuan Berpendidikan Tinggi**

Fenomena stigmatisasi terhadap perempuan berpendidikan tinggi masih menjadi realitas sosial yang kompleks. Dalam masyarakat modern, masih terdapat anggapan bahwa perempuan yang menempuh pendidikan tinggi akan bersikap dominan, sulit menyesuaikan diri, bahkan dianggap mengancam posisi laki-laki dalam keluarga. Stereotip semacam ini lahir dari pandangan patriarkal yang memandang perempuan hanya layak berada di ranah domestic.

Stigma ini tidak hanya berdampak pada cara pandang masyarakat, tetapi juga pada pembentukan kepercayaan diri perempuan. Banyak perempuan yang merasa perlu menurunkan cita-cita akademiknya agar diterima oleh lingkungan sosial. Hal ini menandakan masih adanya ketimpangan dalam penghargaan terhadap pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Padahal, Islam memandang ilmu sebagai sarana pemberdayaan dan kemuliaan manusia, bukan alat pembatasan sosial.

Selain itu, stigmatisasi terhadap perempuan berpendidikan tinggi seringkali muncul karena ketakutan akan perubahan peran sosial dalam masyarakat. Perempuan yang berilmu dianggap dapat memiliki posisi tawar yang lebih kuat, baik dalam keluarga maupun ruang publik. Perubahan struktur ini memunculkan resistensi dari pihak yang ingin mempertahankan dominasi. Oleh karena itu, stigma ini sebenarnya lebih mencerminkan kecenderungan mempertahankan ketidaksetaraan gender daripada persoalan moral atau agama.

Stigmatisasi ini menunjukkan adanya ketimpangan pemahaman antara ajaran Islam yang menekankan keadilan dan budaya masyarakat yang masih berpola patriarkal. Dalam pandangan Islam, ilmu adalah sumber kemuliaan bagi siapa pun yang mencarinya, bukan simbol kesombongan atau penyimpangan peran sosial. Oleh karena itu, pandangan negatif terhadap perempuan berpendidikan tinggi sejatinya bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi pengetahuan.

fenomena stigmatisasi terhadap perempuan berpendidikan tinggi bukanlah persoalan kurangnya kemampuan perempuan, tetapi merupakan hasil dari konstruksi sosial yang bias gender. Pendidikan Islam dan institusi pendidikan pada umumnya perlu berperan aktif dalam mengoreksi pemahaman keliru tersebut dengan memberikan pemahaman bahwa memperoleh ilmu adalah hak yang melekat bagi setiap manusia.

Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung kesetaraan gender, perempuan dapat berpartisipasi penuh dalam pembangunan masyarakat tanpa harus dibatasi oleh stereotip dan penilaian negatif. (Siti Zulaikha, 2023)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa stigmatisasi terhadap perempuan berpendidikan tinggi tidak bersumber dari ajaran agama, tetapi merupakan hasil konstruksi sosial yang bias gender. Ketimpangan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai Islam yang egaliter dengan praktik sosial yang patriarkal.

#### **4. Refleksi Pendidikan Islam dalam Mengatasi Stigmatisasi**

Pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam menghapus stigma terhadap perempuan berpendidikan tinggi. Lembaga pendidikan Islam seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai tempat transmisi ilmu, tetapi juga sebagai sarana transformasi sosial. Melalui pemahaman yang benar terhadap hadis *طلب العلم فريضة على كل مسلم*, lembaga pendidikan dapat menanamkan nilai-nilai kesetaraan dan penghargaan terhadap ilmu tanpa diskriminasi gender.

Selain itu, diperlukan interpretasi keagamaan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap perkembangan sosial. Pengajaran hadis dan pendidikan agama perlu diarahkan untuk memperkuat kesadaran bahwa ilmu merupakan hak dasar setiap manusia. Dengan begitu, pendidikan Islam

dapat menjadi instrumen pemberdayaan perempuan dan penggerak perubahan sosial menuju masyarakat yang adil, setara, dan ber peradaban.

Upaya menghapus stigma perlu dilakukan melalui pendekatan pendidikan yang menanamkan nilai kemanusiaan dan keadilan. Pengajaran di madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi Islam dapat diarahkan agar peserta didik memahami peran penting perempuan dalam sejarah peradaban Islam. Dengan demikian, perempuan berpendidikan tinggi tidak lagi dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai kekuatan yang turut membangun bangsa dan umat.

Islam memberikan pandangan yang sangat terbuka terhadap pendidikan. Semangat menuntut ilmu harus dimaknai sebagai bentuk ibadah dan pengabdian kepada masyarakat. Jika masyarakat mampu memahami nilai-nilai tersebut, stigma terhadap perempuan berpendidikan tinggi akan berangsur hilang, dan pendidikan Islam akan benar-benar menjadi sarana pembebasan, pemberdayaan, serta kemajuan peradaban.

#### **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis terhadap hadis kewajiban menuntut ilmu serta realitas sosial yang melingkupinya, dapat disimpulkan bahwa Islam secara tegas menjunjung kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kewajiban menuntut ilmu. Hadis tersebut menegaskan bahwa pendidikan

merupakan hak dan tanggung jawab seluruh umat Islam tanpa perbedaan jenis kelamin, status sosial, maupun peran domestik.

Fenomena stigmatisasi terhadap perempuan berpendidikan tinggi tidak bersumber dari ajaran Islam, melainkan dari konstruksi sosial yang masih bias gender. Pandangan bahwa perempuan berpendidikan tinggi dianggap menyalahi kodrat atau mengancam peran laki-laki merupakan bentuk ketimpangan sosial yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan Islam.

Analisis menunjukkan bahwa pendidikan Islam memiliki peran penting dalam menghapus stigma dan membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya kesetaraan dalam akses dan penghargaan terhadap ilmu. Dengan menanamkan pemahaman keagamaan yang inklusif dan berkeadilan, lembaga pendidikan Islam dapat menjadi motor perubahan sosial yang mendorong perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai keilmuan dan kemanusiaan yang diajarkan Islam.

## **F. SARAN DAN UCAPAN TERIMAKASIH**

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap hadis tentang kewajiban menuntut ilmu perlu terus dikontekstualisasikan agar selaras dengan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam pendidikan Islam. Oleh karena itu, beberapa

saran akademik dapat disampaikan sebagai berikut.

*Pertama*, lembaga pendidikan Islam diharapkan dapat memperkuat integrasi nilai-nilai hadis ke dalam kurikulum dan pembelajaran, khususnya dalam bidang studi keislaman yang berkaitan dengan isu gender dan pendidikan. Integrasi ini penting untuk menumbuhkan kesadaran kritis peserta didik mengenai kesetaraan hak dan tanggung jawab dalam menuntut ilmu.

*Kedua*, penelitian lanjutan dapat difokuskan pada analisis empiris mengenai penerimaan masyarakat terhadap perempuan berpendidikan tinggi dalam konteks sosial tertentu. Kajian semacam ini diharapkan dapat memperkaya perspektif akademik mengenai hubungan antara teks keagamaan, budaya patriarkal, dan transformasi pendidikan Islam.

*Ketiga*, hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar bagi pengembangan strategi pendidikan yang lebih inklusif dan responsif terhadap dinamika sosial kontemporer. Pendidikan Islam perlu diposisikan sebagai instrumen pembebasan dan pemberdayaan yang mampu menegakkan nilai-nilai kemanusiaan secara universal.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi akademik maupun teknis dalam penyusunan artikel ini, Penghargaan juga disampaikan kepada seluruh penulis dan peneliti terdahulu yang menjadi rujukan dalam kajian ini. Semoga artikel ini dapat

memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan studi hadis dan pendidikan Islam berbasis keadilan gender.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adzima, F. (2025). Kesetaraan di Hadapan Allah: Laki-laki dan Perempuan dalam Al-Qur'an. *14*(1), 1–10. <https://doi.org/10.22373/Takamul.v13i2>
- Agustina Damanik. (2018). *Jurnal Al-Maqasid*. 4, 71–83.
- Azizah, N. (2020). *Kedudukan Perempuan Dalam Sejarah Dunia dan Islam Berkesetaraan Gender Nur*. 02(02), 21–35.
- Fahrur Rozy, Ibnu Alwi Jarkasih Hrp, F. Y. (2024). EduInovasi: Journal of Basic Educational Studies EduInovasi. *Journal of Basic Educational Studies*. 4(2), 1120–1135.
- Fitriyah, I., & Nursikin, M. (2025). *Gerakan Feminisme Islam (Komparasi Pemikiran Fatima Mernissi dan Amina Wadud)*. 6, 1–2.
- Hastin, M., Kadek, N., Sumiartini, S., Lestari, D. P., & Vanchapo, A. R. (2023). *Persepsi Masyarakat Terhadap Pentingnya Pendidikan Tinggi Untuk Kaum Perempuan*. 06(01), 3635–3641.
- Hidayat, R., Putra, A. A., Yuniar, A., Islam, U., & Alauddin, N. (2025). *Kesetaraan Atau Keadilan Gender: Telaah Konseptual Terhadap Ayat-Ayat Tentang Gender Dalam Al-Qur'an Kesetaraan Atau Keadilan Gender: Telaah Konseptual Terhadap Ayat-Ayat Tentang Gender Dalam Al-Qur'an*. 3(5).
- Humairoh, H. (2025). *Hadis Hadis Pendidikan Laki Laki dan Perempuan*. 2(2), 724–730.
- Ilmi, Z., & Siham, A. A. (2024). *Kewajiban Menuntut Ilmu: Kajian Tafsir Tematik*. 3(1), 1–16.
- Juono, R. P. (n.d.). *Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam (Studi Pemikiran Pendidikan Hamka dalam Tafsir al-Azhar)*. 15, 121–142.
- Kurniawan, M. A. (2024). *Islam dan modernitas menelusuri hubungan antara tradisi dan inovasi*. <https://doi.org/10.47902/al-akmal.v3i6>
- Muhammad Abdullah Fauzan, Amanah Qurota A'yun, Alfi Nur Azizah, N. A., & Islam, K. (2024). *Setyaki*. 2, 10–21.
- Mumtazah, muti'ah N., Muslimah, H., & Khadam, B. M. (2025). Integrasi Nilai Hadis 'Thalabul 'Ilmi Faridhatun 'Ala Kulli Muslim' dalam Kurikulum Sains Berbasis Islam. *NAWASENA Journal of Mathematics, Science, and Technology Education*, 1(03), 1–10.
- Murtadho, I., & Mujahid, K. (2025). *O f a h*. 5, 1443–1451.
- Nadira Oktasari Putri, Mutiara Hikmah, R. A. (2024). *Menuntut ilmu sebagai landasan utama dalam perspektif islam*. 8(6), 141–147.
- Normala, S. Z. (2025). *Huma: Jurnal Sosiologi*. 4, 205–215.
- Pohan, S. A. (2024). *Kandungan Hadis Tentang Ilmu Pengetahuan dan*

*Keutamaan Orang. 1(2).*

- Rahmayani, M. (2021). *Tinggi Untuk Kaum Perempuan Maulina Rahmayani Institut Ilmu Al- Qur ' an Jakarta , Indonesia Diterima : Abstrak Direvisi : Disetujui : Persepsi Masyarakat Terhadap Pentingnya Pendidikan Tinggi Untuk Kaum Perempuan Pendahuluan Maulina Rahmayani. 1(September), 1031–1038.*
- Riri Fitria, E. I. (2022). *Menelusik Kualitas dan Pemahaman Hadis Tentang Faktor yang Mendorong Rasulullah SAW Menikahi Aisyah. 19(2), 221–242.*
- Siregar, R. R., & Jamil, M. (2024). *Konsep Multikulturalisme dalam Surah al-Hujurat Ayat 13 Perspektif Tafsir Ibnu Katsir. 4.*
- Siti Zulaikha, A. F. (2023). *Wacana Stigmatisasi Perempuan Berpendidikan Tinggi yang Terefleksikan Melalui Media Sosial YouTube. 4(2), 191–201.*
- Subairi, A., & Ibnu, S. (n.d.). *Iqra' 85. 85–101.*
- Syafri Bin Sakka, Nurhadi, E. S. S. (2023). *Analisis Wacana Kritis Model Teun a. Van Dijk pada Pidato Presiden di KTT ke-42 ASEAN. 3(2), 93–102.*
- Yuri Indri Yani, Hakmi Wahyudi, M. R. M. T. (2020). *Pembagian Ilmu Menurut Al-Ghazali (Tela'ah Buku Ihya' 'Ulum ad-Din). 19(2). <https://doi.org/10.24014/af.v19.i2.1133>*
- 8.